

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kebijakan pembangunan dalam rangka pembinaan hukum nasional dan pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional yang giat kita laksanakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan nasional Negara Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Adapun pelaksanaan dari pembangunan nasional itu bukanlah semata-mata merupakan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab kita semua.

Peningkatan kegiatan perekonomian berarti itu akan meningkatkan pula kegiatan pendanaan, dan dana yang diperlukan sebagian besar diperoleh dari pemberian *kredit* ataupun kegiatan utang piutang. Pemberian *kredit* tidak saja dapat dilaksanakan oleh bank pemerintah atau *swasta*, tetapi pada prinsipnya dapat dilakukan oleh badan dan atau siapapun yang mempunyai kemampuan untuk itu. Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung

kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang bersedia memberikan pinjaman uang kepada yang memerlukannya. Sebaliknya, pihak peminjam berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa pihak peminjam, meminjam uang kepada pihak pemberi pinjaman untuk membiayai kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan usahanya.¹

Selanjutnya dalam kegiatan pinjam-meminjam uang yang terjadi di dalam masyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perseorangan. Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan.

Bagi pihak peminjam, jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi pihak pemberi pinjaman, jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa *credit* yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya.²

¹ M. Bahsan. "*Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 1

² Rully Akbar, "*Pertindungan Bagi Kreditor Pada Perjanjian Jaminan Fidusia dalam Praktek*", (Tesis yang tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro Semarang, 2005, hal. 13)

Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia. Fidusia yang berarti pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.³

Jaminan fidusia yang menurut Undang-Undang No.42 Tahun 1999 harus dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Tetapi dalam praktek yang ada, jaminan fidusia sering pula dilakukan dengan dibawah tangan. Dengan fidusia dibawah tangan ini, jika tidak terjadi masalah antara pihak *kreditor* dan *debitor*, maka tidak masalah. Tetapi jika salah satu pihak melakukan *wanprestasi*, maka hal itu akan berakibat merugikan salah satu pihak, dalam hal ini biasanya adalah pihak *kreditor* karena menjadi tidak pasti pengembalian piutangnya.

Masalah ini menarik untuk diketengahkan mengingat bahwa Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang ada telah memberikan suatu perlindungan hukum bagi *kreditor* dan *debitor* jaminan fidusia, tetapi dalam praktek yang ada, masih banyak pula perjanjian utang-piutang dengan jaminan fidusia dibawah tangan yang perlindungan hukum bagi para pihak menjadi lemah.

Berdasarkan uraian dan permasalahan di atas dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka penulis berkeinginan mengkaji permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul "*Perlindungan Hukum Kreditor Fidusia Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Debitor di Kabupaten Tegal*".

³ Salim HS, "*Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 55

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia di kabupaten Tegal?
2. Bagaimana perlindungan hukum *kreditor* fidusia terhadap *wanprestasi* yang dilakukan *debitor* di kabupaten Tegal?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan mengenai perlindungan hukum bagi *kreditor* fidusia dalam hal *debitor* melakukan *wanprestasi* di kabupaten Tegal, yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jaminan fidusia di kabupaten Tegal.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum *kreditor* fidusia terhadap *wanprestasi* yang dilakukan *debitor* di kabupaten Tegal.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, kegunaan utama dari penelitian diharapkan tercapai, yaitu :

1. Kegunaan secara *teoritis*

Dalam hasil penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam

hukum jaminan fidusia yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Kegunaan secara *praktis*

Selain secara *teoritis*, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan secara *praktis*, yaitu :

- a) Memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pihak yang terkait dalam perlindungan hukum bagi *kreditor* dalam pelaksanaan jaminan fidusia;
- b) Memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya penyelesaian masalah yang timbul akibat perlindungan hukum bagi *kreditor* dalam pelaksanaan jaminan fidusia.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara *sistematis, metodologis* dan *konsisten* melalui *proses* penelitian tersebut perlu diadakan *analisa* atau *konstruksi* terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Penulisan ilmiah atau skripsi agar mempunyai nilai ilmiah, maka perlu diperhatikan syarat-syarat metode ilmiah. Secara *epistimologis*, ilmiah atau tidak suatu skripsi adalah dipengaruhi oleh pemilihan dan menggunakan metode penulisan, bahan atau data kajian serta metode penelitian.

Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan *metodologi* penulisan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam tujuan penyusunan bahan *analisis*, maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan secara *Yuridis Sosiologis*.

Yuridis artinya bahwa dalam penelitian ini dilakukan pada ilmu hukum, sedangkan *sosiologis* artinya penelitian yang disarankan studinya adalah hukum dan masyarakat. Jadi pengertian *Yuridis Sosiologis* adalah penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dengan studi atau *objeknya* adalah hukum dan masyarakat.

Dalam hal penyelesaian masalah mengenai tinjauan hukum terdapat *kreditor* dan *debitor* dalam pelaksanaan jaminan fidusia, tidak hanya dari segi bekerjanya hukum secara *otonom*, akan tetapi memandang bekerjanya hukum itu secara *sosiologis*, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya, dimana rasa keadilan ada pada kenyataan masyarakat, bukan pada peraturan perundang-undangan.⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan.

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, "*Metodologi Penelitian Hukum*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal 16

Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan bila apa yang sudah ada masih atau menjadi diragu-ragukan kebenarannya.

Dalam penulisan skripsi ini penelitian yang digunakan adalah termasuk penelitian *verifikatif*, artinya penelitian yang ditujukan untuk menguji kebenaran suatu pengetahuan. Maka dalam penulisan skripsi ini akan dilakukan pengujian kebenaran terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia apakah sudah sesuai mengenai pelaksanaan fidusia dalam prakteknya.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data *primer* yaitu diperoleh secara langsung dari masyarakat. Data primer diperoleh dengan :

- 1) Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan tinjauan hukum terhadap *kreditor* dan *debitor* dalam pelaksanaan jaminan fidusia, dimana teknik wawancara dilakukan dengan Notaris RAMDAH, SH., yang berkantor di

JL. Raya Talang No. 109 Kab. Tegal, Notaris TITIN APRILIA.,SH.,Mkn., yang berkantor di JL. Raya Karanganyar No.69 Kab. Tegal dan dengan staf bagian perkreditan di PD. BPR BKK TALANG, yang berkantor di JL. Projosumarto II Talang, Kab. Tegal.

- 2) Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya *variasi* pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.

b. Data Sekunder

Data *sekunder* yaitu data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data *primer*. Data *sekunder* terdiri dari :

- 1) Bahan-bahan hukum *primer*, meliputi :
 - Norma dasar Pancasila,
 - Peraturan dasar : Batang tubuh UUD 1945, ketetapan-ketetapan MPR,
 - Peraturan perundang-undangan,
 - Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, misalnya hukum adat,
 - Yurisprudensi.
- 2) Bahan-bahan hukum *sekunder*, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum *primer* dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum *primer*, meliputi :
 - Rancangan-rancangan peraturan perundang-undangan

- Hasil karya ilmiah para sarjana
- Hasil penelitian

c. **Bahan-bahan hukum tersier**

- 1) Al-Quran
- 2) Kamus

4. **Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara *deskriptif kualitatif*, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian *logis* dan *sistematis*, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara *induksi*, yaitu hal-hal yang bersifat khusus.

F. **Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi yang berjudul "*Perlindungan Hukum Kreditor Fidusia Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Debitor di Kabupaten Tegal*" akan dibuat sistematika yang terdiri dari empat bab yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab dengan susunan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN, pada bab ini akan diuraikan tentang alasan pemilihan judul, permasalahan, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini berisi tentang teori-teori dan peraturan-peraturan sebagai dasar hukum yang melandasi pembahasan masalah-masalah yang akan dibahas yaitu tentang perjanjian, *wanprestasi*, jaminan, gadai, hak tanggungan, permasalahan mengenai fidusia sendiri, dan jaminan dalam perspektif Islam.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam hal ini akan diuraikan tentang hasil penelitian mengenai proses atau pelaksanaan jaminan fidusia dalam prakteknya dan perlindungan hukum bagi *kreditor* dalam pelaksanaan fidusia menurut undang-undang maupun dibawah tangan dan tindakan hukum yang diambil jika *debitor* melakukan *wanprestasi*.

BAB IV. PENUTUP, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, serta saran dari penulis berkaitan dengan perlindungan hukum bagi *kreditor* terhadap pelaksanaan jaminan fidusia.